



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2016 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tanggal 9 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 4 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batunadua, Kota Padangsidempuan, Nomor: 042/06/111/2013, tanggal 4 Maret 2013;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di alamat Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tanggal 14 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat yang selalu membutuhkan dan menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan y tidak jelas dan pernah meremas bibir Penggugat dengan tanga Tergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap- sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Putusan verstek Nomor: 312/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 25 Februari 2016, akan tetapi Putusan tersebut dibantah oleh Tergugat dengan Putusan Verzet Nomor: 312/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 14 April 2016;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat sudah melanggar perjanjian dengan Penggugat yang menyatakan “Penggugat bersedia kembali hidup rukun kembali dengan Tergugat asal tidak lagi bersikap kasar, bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga dan memperbaiki hubungan dengan keluarga Penggugat”, hal ini termuat dalam Putusan Verzet Tergugat hal 5, Nomor: 312/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 14 April 2016;
9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2016 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 24 (dua puluh empat) hari lamanya;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk. ternyata Penggugat selalu hadir sedangkan Tergugat tidak selalu hadir;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping upaya perdamaian di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebutpun tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dibuat Penggugat kecuali terhadap hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 4 Maret 2013;
3. Bahwa sebenarnya Penggugat kurang dapat menerima keadaan dan situasi Tergugat yang belum bekerja. Namun walaupun demikian Tergugat tetap bertanggung jawab atas kebutuhan Penggugat, termasuk tetap memberikan sejumlah uang (nafkah) kepada Penggugat walaupun masih secukupnya saja;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
5. Bahwa benar hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat kurang baik karena Tergugat merasa rumahtangganya selalu dicampuri oleh keluarga Penggugat. Namun hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan baik, karena pada tanggal 14 Juli 2016, Tergugat sudah datang ke rumah keluarga Penggugat untuk memperbaiki hubungan yang baik kembali dan sudah terjadi hubungan yang baik seperti yang diharapkan

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Penggugat;

6. Bahwa tidak benar Tergugat memeras bibir Peggugat, yang benar adalah Tergugat mencubit bibir Peggugat dan itupun dilakukan karena Peggugat mengatakan tidak mau memakai jilbab dan Peggugat mengatakan hidupnya tidak usah diatur oleh Tergugat;
7. Bahwa tidak benar rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah berjanji untuk berubah, jika memang masih dianggap salah;
8. Bahwa adalah benar sering terjadi kesalahpahaman antara Peggug dan Tergugat, namun itupun selalu berujung pada perdamaian dan Tergugat bersfeksi bahwa rumah tangga tidak mungkin berjalan dengan mulus-mulus saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat telah mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap dengan gugatannya. Demikian pula dengan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa Peggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/06/111/2013, tanggal 4 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - bahwa menurut cerita Peggugat, Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan terkadang Tergugat sampai memukul Peggugat;
 - bahwa saksi pernah melihat bibir Peggugat bengkok dan berdarah yang menurut Peggugat karena baru bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa sejak 4 bulan yang lalu, antara Peggugat dengan Tergugat

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk



telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;

- bahwa setelah berpisah tempat tinggal hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk karena Tergugat pernah mau menabrak Penggugat dengan sepeda motor sehingga terpaksa Penggugat saksi dorong yang mengakibatkan Penggugat jatuh dan mengalami pendarahan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut gagal karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan terkadang Tergugat sampai memukul Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat bibir Penggugat bengkak dan berdarah yang menurut Penggugat karena baru bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa sejak 4 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk karena Tergugat pernah mau menabrak Penggugat dengan sepeda motor sehingga terpaksa Penggugat didorong oleh ibu kandung Penggugat yang mengakibatkan Penggugat jatuh dan mengalami pendarahan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut gagal karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukannya;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya serta telah meminta putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 9 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat di Jalan Imam Bonjol, dekat Loket Batang Pane Baru, Lk.II, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk



persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan rukun sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Halim Zailani sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak- pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran meskipun menurut Tergugat pertengkaran tersebut hal yang biasa terjadi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Maret 2013, telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan setelah berpisah hubungan keduanya semakin memburuk karena Tergugat pernah mau menabrak Penggugat dengan sepeda motor, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Tergugat adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuk yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian



keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi ternyata Tergugat tidak mengajukannya oleh karena itu dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 Maret 20113;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. bahwa setelah berpisah, Tergugat dengan sepeda motornya pernah mau menabrak Penggugat;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan untuk memutuskan hubungan ikatan perkawinan sepasang suami isteri adalah apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan yang terus-menerus bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal serta telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas maka tujuan disyari'atkannya untuk menikah (tujuan perkawinan) yaitu dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam firman-Nya yang terdapat pada Surat al-Ruum ayat 21, demikian

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk



pula dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah tidak ada gunanya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan dikhawatirkan malah akan membawa kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat padahal sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah bahwa menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk



membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI..MH. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Hakim Anggota

ttd

Sahril, SHI..MH

Hakim Anggota

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Panitera

ttd

H. Zainul Arifin, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	466.000,-

empat ratus enam puluh enam ribu rupiah

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)